

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



KECAMATAN SUMBANG

Jl. Kyai Panumbang Sumbang No.199
Sumbang 53183

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBANG

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas	7
2.1.1 Tugas.....	7
2.1.2 Fungsi.....	7
2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Sumbang.....	11
2.1.4 Uraian Tugas	13
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumbang.....	22
2.2.1 Sumber Daya Manusia	22
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbang.....	30
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	35
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumbang.....	35
2.5.1 Tantangan.....	35
2.5.2 Peluang.....	35

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMBANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumbang.....	37
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumbang	39
4.1.1 Tujuan.....	39
4.1.2 Sasaran.....	39

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Sumbang mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi.....	50
5.2 Arah Kebijakan.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	69
BAB VII PENUTUP.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan di sejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai


Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Renstra Kecamatan Sumbang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Sumbang telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Sumbang;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan Kecamatan Sumbang Kabupaten

Banyumas.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sumbang, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Sumbang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumbang

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas; Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2.1.1. Tugas

Kecamatan Sumbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Sumbang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g) pelaksanaan sernua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

- c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
4. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
5. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati
6. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
7. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

- c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati
- 8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- 9. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- 10. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- 11. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 12. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 13. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 14. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan

- administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
15. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 16. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Sumbang

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, maka susunan organisasi Kecamatan Sumbang adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan (Sekretariat), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan Desa
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI
KABUPATEN BANYUMAS.



No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmen	
3.	Kabag Hkm - HAM	
4.	Kabag Organisasi	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 68 Tahun 2018

2.1.4. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi Kecamatan Sumbang sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut :

Camat

1. merumuskan Rencana Strategis Kecamatan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
3. mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai;
5. membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
6. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan atau memberikan pertimbangan kepada pimpinan;
7. mengarahkan dan membimbing pelaksanaan program kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

- publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
8. melaksanakan pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, dan pelaksanaan penyelenggaraan tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin pelaksanaan tugas;
 9. mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
 10. melaporkan pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kecamatan;
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris Kecamatan

1. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi : perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
6. mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi : perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. membantu Sekretaris Camat dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan

yang meliputi : merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Ketentuan mengenai Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan Desa

1. merencanakan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
4. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis. sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/ kajian/ telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
5. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Desa. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;

6. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pelayanan

1. merencanakan Kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan seksi pelayanan yang meliputi penyusunan rumusan teknis;

6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
8. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

5. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;
6. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;
7. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
8. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
9. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
10. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
11. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
12. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/Desa;
13. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
14. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Seksi Ekonomi Pembangunan

1. merencanakan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis;
6. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan;
7. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
8. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
9. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
10. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya;
13. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. merencanakan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam :
6. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

7. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
8. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
9. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
10. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sumbang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2022 sebanyak 25 orang, terdiri dari 12 PNS, dan 13 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 15 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	1
3	SMA Sederajat	3	-	4	7
4	D1	-	-	-	-
5	D3	-	-	1	1
6	S1	8	-	7	15
7	S2	1	-	-	1
8	S3	-	-	-	-
	Jumlah	12	-	13	25

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sumbang Tahun 2022

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 8 orang pada tahun 2022, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	2
3	Golongan III	8
4	Golongan IV	2

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sumbang Tahun 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
1	2	3	4	5	6	14	15
1.	132010304002	1	Portable Generating Set	2012	Nishihatsu	APBD Kab.	5.489.000
2.	132020101003	1	Station Wagon	2010	AVANSA	APBD Kab.	131.497.000
3.	132020101003	1	Station Wagon	2017	Toyota	APBD Kab.	193.435.532
4.	132020104001	1	Sepeda Motor	2012	Honda	APBD Kab.	11.685.655
5.	132020104001	1	Sepeda Motor	2013	Yamaha	APBD Kab.	12.369.882

6.	132020104001	1	Sepeda Motor	2017	Yamaha	APBD Kab.	16.013.627
7.	132020104001	1	Sepeda Motor	2020	YAMAHA	APBD Kab.	17.335.821
8.	132020104001	2	Sepeda Motor	2020	YAMAHA	APBD Kab.	16.600.000
9.	132020104001	1	Sepeda Motor	2021	Yamaha	APBD Kab.	17.920.000
10.	132020104001	1	Sepeda Motor	2022	Yamaha Gear 125 S Version	APBD Kab.	17.920.000
11.	132030106001	1	Mesin Gergaji	2020		APBD Kab.	5.755.000
12.	132050101001	1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2011	Olivetti Linea	APBD Kab.	2.000.000
13.	132050101002	1	Mesin Ketik Manual Standar	2015	Brother	APBD Kab.	2.000.000
14.	132050102010	1	Mesin Absen (Time Rekorde)	2014	Primattech	APBD Kab.	4.950.000
15.	132050104001	1-2	Lemari Besi/Metal	2018	Dolphin	APBD Kab.	9.000.000
16.	132050104001	3-4	Lemari Arsip Kaca Swing	2018	Datafile	APBD Kab.	8.400.000
17.	132050104002	1-2	Lemari Kayu	2012	N/A	APBD Kab.	9.000.000
18.	132050104002	1	Lemari Kayu	2013	N/A	APBD Kab.	2.500.000
19.	132050104002	1	Lemari Pakaian	2015	N/A	APBD Kab.	4.000.000
20.	132050104002	2	Lemari Pakaian	2015	N/A	APBD Kab.	4.000.000
21.	132050104002	1-2	Lemari Kayu	2016	N/A	APBD Kab.	7.500.000
22.	132050104002	1	Lemari Piala	2020	N/A	APBD Kab.	4.240.000
23.	132050104003	1-4	Rak Besi/Metal	2015	Brother	APBD Kab.	16.000.000
24.	132050104003	1-4	Rak Besi/Metal	2016	Brother	APBD Kab.	10.000.000
25.	132050104003	1	Rak Besi	2017	N/A	APBD Kab.	1.672.500
26.	132050104003	1	Rak Besi/Metal	2019	N/A	APBD Kab.	5.100.000
27.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	1983	N/A	APBD Kab.	1.000.000
28.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2003	N/A	APBD Kab.	800.000
29.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2004	Brother	APBD Kab.	800.000
30.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2006	Elite	APBD Kab.	1.900.000
31.	132050104026	1-2	Filling Besi/Metal	2008	Brother	APBD Kab.	5.000.000
32.	132050104026	1-2	Filling Besi/Metal	2014	Dolphin	APBD Kab.	6.600.000
33.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2018	Dolphin	APBD Kab.	3.850.000
34.	132050104026	1	Filling Cabinet	2020	N/A	APBD Kab.	3.475.000
35.	132050104027	1	Lemari Hias	2015	N/A	APBD Kab.	5.500.000
36.	132050104027	1-2	Lemari Kaca Pintu Ayun	2022	Fronline	APBD Kab.	10.500.000
37.	132050104028	1-2	Lemari Makan	2015	N/A	APBD Kab.	4.000.000
38.	132050104029	1	Box Charger HP	2017	N/A	APBD Kab.	2.500.000
39.	132050105003	1	Papan Data Kepegawaian	2012	N/A	APBD Kab.	650.000
40.	132050105003	1	Papan Data PKK	2015	N/A	APBD Kab.	1.100.000
41.	132050105003	1	Papan Nama Ruang	2016	N/A	APBD Kab.	2.100.000
42.	132050105003	1	Papan Neon Box	2017	N/A	APBD Kab.	3.475.000
43.	132050105012	1	Ruter	2014	MIKROTIK	APBD Kab.	1.950.000
44.	132050105012	1	Mesin Absensi	2022	Solution	APBD Kab.	6.000.000
45.	132050105076	1	Papan Nama Instansi	1998	N/A	APBD Kab.	75.000
46.	132050105076	1	Papan Nama Instansi	2017	N/A	APBD Kab.	10.000.000

47.	132050105077	1	Papan Struktur Organisasi	2017	N/A	APBD Kab.	2.100.000
48.	132050105077	1	Papan Jenis Pelayanan	2018	N/A	APBD Kab.	3.960.000
49.	132050105088	1	Boot Anjungan Antrian	2015	N/A	APBD Kab.	24.500.000
50.	132050201002	1-17	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2001	N/A	APBD Kab.	595.000
51.	132050201002	7	Meja Makan	2015	N/A	APBD Kab.	2.400.000
52.	132050201002	1-6	Meja Kerja	2016	N/A	APBD Kab.	19.350.000
53.	132050201002	1-15	Meja Kayu	2018	N/A	APBD Kab.	45.300.000
54.	132050201005	1	Kursi dan Meja Tamu	2015	N/A	APBD Kab.	4.500.000
55.	132050201008	1-2	Meja Rapat	2019	N/A	APBD Kab.	9.000.000
56.	132050201009	1	Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap)	2013	N/A	APBD Kab.	1.500.000
57.	132050201010	1-2	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	2015	N/A	APBD Kab.	8.000.000
58.	132050201012	1	Meja Telpon	2013	N/A	APBD Kab.	760.000
59.	132050201017	1-3	Kursi Tunggu	2015	N/A	APBD Kab.	8.550.000
60.	132050201017	1-13	Kursi Besi/Metal	2016	N/A	APBD Kab.	13.000.000
61.	132050201017	1	Kursi Besi/Metal	2019	N/A	APBD Kab.	2.500.000
62.	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	2011		APBD Kab.	2.500.000
63.	132050201024	2	Meja 1/2 Biro	2011		APBD Kab.	2.000.000
64.	132050201024	1-5	Meja 1/2 Biro	2014		APBD Kab.	13.500.000
65.	132050201024	1-13	Meja 1/2 Biro	2016		APBD Kab.	32.240.000
66.	132050201025	1-2	Kasur	2015		APBD Kab.	3.000.000
67.	132050201030	1-7	Kursi Rapat	2001	Kiramas	APBD Kab.	199.500
68.	132050201030	8-17	Kursi Rapat	2001	N/A	APBD Kab.	172.000
69.	132050201031	1	Kursi Tamu	1998	N/A	APBD Kab.	200.000
70.	132050201031	1	Kursi Tamu	2004	N/A	APBD Kab.	2.000.000
71.	132050201031	1-2	Kursi Tamu	2012	N/A	APBD Kab.	8.000.000
72.	132050201031	1	Kursi Tamu	2019	N/A	APBD Kab.	4.000.000
73.	132050201032	1-8	Kursi Putar	2013	Fron Line	APBD Kab.	10.000.000
74.	132050201032	1-7	Kursi Putar	2016	N/A	APBD Kab.	15.750.000
75.	132050201032	1-15	Kursi Putar	2018	N/A	APBD Kab.	14.250.000
76.	132050201035	1	Bangku Tunggu	1990	N/A	APBD Kab.	100.000
77.	132050201035	1	Bangku Tunggu	2012	N/A	APBD Kab.	4.500.000
78.	132050201036	1-49	Kursi Lipat	2006	Chitosa	APBD Kab.	8.575.000
79.	132050201039	1-2	Meja Komputer	2012		APBD Kab.	1.580.000
80.	132050203001	1	Vacuum Cleaner	2022	KRISBOWN	APBD Kab.	4.720.000
81.	132050203003	1	Mesin Pemetong Rumput	2022	HONDA	APBD Kab.	7.360.000
82.	132050203007	1-4	Tempat Sampah 2 in 1	2018		APBD Kab.	4.440.000
83.	132050204001	1	Lemari Es	2013	Sharp	APBD Kab.	1.500.000
84.	132050204001	1-2	Lemari Es	2020	Sharp	APBD Kab.	4.620.000
85.	132050204002	1	AC Sentral	2012		APBD Kab.	5.000.000
86.	132050204002	1-2	Kipas Angin	2014	Panasonic	APBD Kab.	1.100.000
87.	132050204003	1-2	AC Unit	2012	LG	APBD Kab.	10.000.000
88.	132050204003	3	AC Unit	2012	LG/5185IV	APBD Kab.	7.914.500
89.	132050204003	1	AC Unit	2015	Polytron	APBD Kab.	5.000.000
90.	132050204003	1	AC Unit	2016	Media	APBD Kab.	14.000.000

91.	132050204003	2	AC Unit	2016	Media	APBD Kab.	10.000.000
92.	132050204003	1	AC Unit	2019	SHARP	APBD Kab.	7.500.000
93.	132050204003	1-3	AC Unit	2020	Polytron	APBD Kab.	20.880.000
94.	132050204004	1	AC Split	2017	LG	APBD Kab.	4.400.000
95.	132050204006	1	Kipas Angin	2010		APBD Kab.	425.000
96.	132050204006	4-6	Kipas Angin	2010		APBD Kab.	990.000
97.	132050204006	1-6	Kipas Angin Tembok	2017	Vanco	APBD Kab.	13.800.000
98.	132050204006	1-2	Kipas Angin Blower	2018	Krisbow	APBD Kab.	11.990.000
99.	132050205002	1	Kompore Gas	2013		APBD Kab.	500.000
100.	132050205002	1	Kompore Gas (Alat Dapur)	2021	Rinai	APBD Kab.	2.000.000
101.	132050205005	1	Rak Piring	2014		APBD Kab.	1.500.000
102.	132050205015	1	Rak Piring Alumunium	2021	Tanpa Merek	APBD Kab.	3.000.000
103.	132050206002	1	Televisi	2012	Toshiba	APBD Kab.	3.000.000
104.	132050206002	1	Televisi	2014	Panasonic	APBD Kab.	3.500.000
105.	132050206002	1	Televisi	2015	Polytron	APBD Kab.	3.500.000
106.	132050206002	2	Televisi Display Antrian	2015	Politron	APBD Kab.	3.500.000
107.	132050206002	1	Televisi	2016	SONY	APBD Kab.	4.000.000
108.	132050206002	1	Televisi	2017	LG	APBD Kab.	3.400.000
109.	132050206002	2	Televisi	2017	Panasonic	APBD Kab.	3.345.000
110.	132050206002	1-2	Televisi	2020	LG	APBD Kab.	8.800.000
111.	132050206005	1	Amplifier	1983	Za - 100	APBD Kab.	400.000
112.	132050206005	1	Power Amplifier	2017	BMA	APBD Kab.	6.250.250
113.	132050206005	2	Power Amplifier	2017	PA	APBD Kab.	3.345.000
114.	132050206007	1-2	Speaker Box 15"	2017	Bee Professional Audio	APBD Kab.	7.247.500
115.	132050206007	3	Speaker Box 15"	2017	Bee Professional Audio	APBD Kab.	2.731.750
116.	132050206007	4	Speaker Box 15"	2017	Bee Professsinal Audio	APBD Kab.	2.731.750
117.	132050206008	1	Sound System	1983	Toa	APBD Kab.	600.000
118.	132050206008	1	Sound System	2008	Toa	APBD Kab.	5.000.000
119.	132050206008	1	Sound System	2013	Promik	APBD Kab.	2.500.000
120.	132050206008	1	Sound System	2016	Prima Tech	APBD Kab.	18.700.000
121.	132050206008	1	Sub Woofer	2017	Bowel	APBD Kab.	5.017.500
122.	132050206008	2	Mixer Equalizer	2017	Soundqueen	APBD Kab.	1.561.000
123.	132050206008	1	Sound System	2020		APBD Kab.	39.600.000
124.	132050206010	1	Laser Disk	2008		APBD Kab.	800.000
125.	132050206013	1	Megaphone	2017	TOA	APBD Kab.	520.000
126.	132050206014	1	Microphone	2002	Philip	Swadaya	40.000
127.	132050206014	1-2	Microphone	2008	TOA	APBD Kab.	300.000
128.	132050206014	1-2	Microphone Wirelles	2017	Avino	APBD Kab.	4.100.000
129.	132050206014	3	Wireless Microphone	2017	Dat	APBD Kab.	1.338.000
130.	132050206014	4	Wireless Microphone Handled	2017	Dat	APBD Kab.	1.338.000

131.	132050206015	1	Stand Mic	2017	TARGA MS-50B Microphone Stand	APBD Kab.	1.115.000
132.	132050206015	2	Stand Mic	2017	TARGA MS-50B Microphone Stand	APBD Kab.	1.200.000
133.	132050206016	1	Mic Podium	2017		APBD Kab.	3.250.000
134.	132050206016	2	Mic Rapat	2017		APBD Kab.	2.500.000
135.	132050206018	1	Unit Power Suply	2013	Power Free	APBD Kab.	1.500.000
136.	132050206021	1-5	Camera CCTV Indoor	2017	Eternity HD Turbo	APBD Kab.	2.514.325
137.	132050206021	6-11	Camera CCTV Outdoor	2017	Eternity HD Turbo	APBD Kab.	6.355.500
138.	132050206021	12	Camera Speed Dome	2017	speed dome eternity	APBD Kab.	10.592.500
139.	132050206023	1	Kamera Digital	2010	Sony	APBD Kab.	2.900.000
140.	132050206023	1	Tustel	2014	Samsung	APBD Kab.	4.000.000
141.	132050206028	1	Lambang Garuda Pancasila	1999		APBD Kab.	45.000
142.	132050206032	1	Tiang Camera	2017	Galv 3"	APBD Kab.	947.750
143.	132050206036	1	Tangga Alumunium	2020	N/A	APBD Kab.	1.600.000
144.	132050206038	1	Dispencer	2013	Sanken	APBD Kab.	1.250.000
145.	132050206038	1-2	Dispencer	2016	Media	APBD Kab.	5.000.000
146.	132050206039	1	Mimbar Rapat	2017		APBD Kab.	5.000.000
147.	132050206077	1	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	2008		APBD Kab.	1.200.000
148.	132050206077	1	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	2011		APBD Kab.	2.997.000
149.	132050206077	1	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	2012		APBD Kab.	1.350.000
150.	132050206077	1	Runing Text	2016		APBD Kab.	14.400.000
151.	132050206077	1	Gorden Rumah Dinas	2017		APBD Kab.	2.500.000
152.	132050206077	2-9	Gorden	2017		APBD Kab.	35.070.000
153.	132050206077	1-2	Tarub	2018		APBD Kab.	19.800.000
154.	132050206077	1	Gorden Vertikal blind	2020	N/A	APBD Kab.	19.961.280
155.	132050301009	1-15	Meja Kerja Lain-Lain	2001		APBD Kab.	1.500.000
156.	132050301009	1-11	Meja Rapat Lain-Lain	2007		APBD Kab.	6.798.000
157.	132050301009	1	Meja Kerja 1 Biro	2014		APBD Kab.	1.750.000
158.	132050301009	2-6	Meja Kerja	2014		APBD Kab.	6.000.000
159.	132050301009	1-8	Meja Rapat	2020	N/A	APBD Kab.	27.920.000
160.	132050302011	1	Meja Tamu Biasa	2016		APBD Kab.	5.000.000
161.	132050302011	2	Meja Tamu Biasa	2016		APBD Kab.	7.500.000
162.	132050306013	1-2	Kursi Taman	2019		APBD Kab.	8.950.000
163.	132050307007	1	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2011		APBD Kab.	1.900.000
164.	132050307007	1	Lemari Arsip	2019	DATAFILE	APBD Kab.	3.500.000
165.	132050307007	2	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2019		APBD Kab.	3.500.000
166.	132050307007	1-2	Lemari Arsip	2020	N/A	APBD Kab.	6.980.000
167.	132060101048	1	Unintemptible Power Supply (UPS)	2017		APBD Kab.	892.000

168.	132060101096	1	Proyektor + Attachmen	2009	Thosiba	APBD Kab.	14.750.000
169.	132060101096	1	Proyektor + Attachmen	2016	Epson	APBD Kab.	11.000.000
170.	132060101096	1	LCD Proyektor	2017	Epson	APBD Kab.	11.000.000
171.	132060102003	1	Camera	2020	Canon	APBD Kab.	9.750.000
172.	132060102105	1	Layar Proyektor	2017		APBD Kab.	4.600.000
173.	132060201003	1	Pesawat Telephone	2003	Panasonic	APBD Kab.	1.000.000
174.	132060201006	1-5	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2017	Icom	APBD Kab.	7.000.000
175.	132060201010	1	Faksimile	2018	Panasonic	APBD Kab.	6.275.000
176.	132060202001	1	Unit Transceiver SSB Portable	1993	AIWA	APBD Kab.	1.956.000
177.	132070112002	1	Wheel Chair (Kursi Roda)	2019	GEA MEDICAL	APBD Kab.	1.950.000
178.	132070129001	1	Velbed	2020	N/A	APBD Kab.	4.460.000
179.	132070204003	1	Plosotan Anak	2020	N/A	APBD Kab.	1.800.000
180.	132080111021	1	Screen	2016	Fokus	APBD Kab.	4.600.000
181.	132080111125	1-2	Tripod Speaker	2017	PLT SS-7	APBD Kab.	2.007.000
182.	132080111125	3-4	Tripod Speaker	2017	PLT SS-7	APBD Kab.	2.068.000
183.	132080156081	1-2	Meja Kerja	2013		APBD Kab.	5.500.000
184.	132100102001	1-3	Personal Computer Unit (PC)	2015		APBD Kab.	8.700.000
185.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2017	PC Rakitan Core I 3	APBD Kab.	8.362.500
186.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2019	HP	APBD Kab.	10.000.000
187.	132100102001	1-3	Personal Computer AIO	2020	Asus	APBD Kab.	29.850.000
188.	132100102001	1-2	CPU P.C Unit	2021	HP	APBD Kab.	28.000.000
189.	132100102002	1	Lap Top	2009	Thosiba L-510	APBD Kab.	10.250.000
190.	132100102002	1	Lap Top	2010	Toshiba	APBD Kab.	7.900.000
191.	132100102002	1	Lap Top	2014	Lenovo	APBD Kab.	8.500.000
192.	132100102002	1	Lap Top	2016	Azus	APBD Kab.	7.500.000
193.	132100102002	2-3	Lap Top	2016	Asuz	APBD Kab.	14.950.000
194.	132100102002	1	Lap Top	2017	Asus	APBD Kab.	8.000.000
195.	132100102002	1	Lap Top	2018	Asus	APBD Kab.	6.925.000
196.	132100102002	2	Lap Top	2018	Acer	APBD Kab.	7.260.000
197.	132100102002	1	Lap Top	2020	Asus	APBD Kab.	8.375.000
198.	132100102002	1	Lap Top	2021	HP	APBD Kab.	9.850.000
199.	132100102003	1	Note Book	2012		APBD Kab.	8.800.000
200.	132100102003	1	Note Book	2013	Sony	APBD Kab.	9.000.000
201.	132100102010	1	Tablet	2016	Samsung	APBD Kab.	6.500.000
202.	132100102010	1	Tablet	2018	Samsung	APBD Kab.	7.260.000
203.	132100201006	1	CPU	2017	Dazumba	APBD Kab.	5.500.000
204.	132100201012	1-3	Harddisk External	2017	Seagate	APBD Kab.	2.700.000
205.	132100201012	1	Harddisk Eksternal	2020		APBD Kab.	800.000
206.	132100202017	1-2	Printer	2015	Canon	APBD Kab.	3.000.000
207.	132100202017	1	Printer	2016	Brother	APBD Kab.	4.428.000
208.	132100202017	1	Printer	2017	Canon	APBD Kab.	2.500.000
209.	132100203001	1	CPU	2003		APBD Kab.	1.350.000
210.	132100203001	1-2	CPU	2005	HP	Hibah	2.700.000

211.	132100203002	1-3	Monitor	2013	Noc	APBD Kab.	4.500.000
212.	132100203002	1	Monitor	2014	HP	APBD Kab.	7.500.000
213.	132100203002	1	Monitor	2015	Asus	APBD Kab.	8.500.000
214.	132100203002	2-4	Monitor	2015		APBD Kab.	2.325.000
215.	132100203002	1	Monitor	2016	Asus	APBD Kab.	6.500.000
216.	132100203002	1-2	Monitor	2021	HP	APBD Kab.	3.000.000
217.	132100203003	1-2	Printer	2005	HP	Hibah	1.800.000
218.	132100203003	1-2	Printer	2013	Canon	APBD Kab.	3.000.000
219.	132100203003	1	Printer	2014	Epson	APBD Kab.	1.500.000
220.	132100203003	1-3	Printer	2015	Canon	APBD Kab.	1.650.000
221.	132100203003	1-4	Printer	2018	Epson	APBD Kab.	7.480.000
222.	132100203003	1-2	Printer	2020	Epson	APBD Kab.	4.280.000
223.	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	Epson L 3210	APBD Kab.	4.500.000
224.	132100203005	1	Plotter	2010		APBD Kab.	35.000
225.	132100203018	1-2	Penguat Wifi	2017		APBD Kab.	1.500.000
226.	132100203018	3	DVR 16 Ch	2017	Eternity	APBD Kab.	16.490.850
227.	132100204001	1	Server	2020	N/A	APBD Kab.	2.500.000
228.	132190102001	1	Alat Tenis Meja	2005	Tanpa Merk	Pembelian	1.000.000
JUMLAH							1.782.021.472

Sumber : KIB B Kecamatan Sumbang 31 Desember Tahun 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbang

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses bagaimana menentukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya ditengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan Sumbang mempunyai fokus kinerja pelayanan urusan bidang pelayanan pemerintah kecamatan berikut yaitu:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	82	83	84	85	86	86	82	83	84	100	100	100	
2	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	84	84	84	84	100	100	20	20	82	23	23	100	
4	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
8	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	95	95	95	95	95	95	82	82	66,99	80	80	66,99	
10	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	100	100	80	100	100	100	80	80	70	80	80	87,5	
11	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Linmas terbina	100	100	100	100	100	100	80	80	100	80	80	100	
13	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: E-Monev Kecamatan Sumbang

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbang Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	
2	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	
3	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	
4	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	
5	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	
6	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	
7	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
8	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	

Sumber: E-Monev Kecamatan Sumbang

* Terdapat beberapa realisasi indikator belum publish pada saat disusunnya dokumen

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Sumbang adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi dan masyarakat.

2.5. Tantangan dan Peluang

Dalam rangka pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, Kecamatan Sumbang menghadapi tantangan dan peluang.

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Sumbang sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang terbuka, akuntable, cepat dan tanpa komplain;
2. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga memungkinkan masyarakat mengakses informasi selanjutnya memberikan saran kritik terhadap pelayanan yang mereka dapatkan melalui sosial media;
3. Masyarakat makin cerdas dan kritis dalam menyikapi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan terkait dengan pelayanan publik.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sumbang sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, yang memberikan peluang untuk meningkatkan peran kecamatan dalam melakukan koordinasi, fasilitasi kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan;

2. Koordinasi dan dukungan dari stakeholder horisontal dan vertikal sudah berjalan cukup;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta pendidikan penjurangan akademis bagi setiap pegawai;
4. Mudah akses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMBANG

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumbang

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sumbang mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi masyarakat;
3. Belum optimalnya peran kecamatan dalam keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
4. Belum optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. Belum optimalnya hasil pembinaan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan

Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang adalah “**Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas**”.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumbang

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2026 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2022	2024	2025	2026	s/d 2026
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan = 50% x capaian sasaran pelayanan kecamatan + 50% x Capaian akuntabilitas pemerintahan kecamatan	%	0	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	(20%*realisasi program pengawasan desa)+(20%*realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik)+(20%*realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20%*realisasi program trantibum)+(20%*realisasi program pemerintahan umum)	%	0	100	100	100	100
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	71.75	85.95	86.05	86.15	86.15

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

4.2. Cascading Kinerja Kecamatan Sumbang

Cascading Kinerja Kecamatan Sumbang mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing disajikan dalam tabel 4.2 . sebagai berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan
7.01.0.00.0.00.24.00 KECAMATAN SUMBANG					
7.01.0.00.0.00.24.01 KECAMATAN SUMBANG					
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas					Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan				Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu
			70106201		

				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
			7010620102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa
			7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			7010620106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			7010620108	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat
			70102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan
			7010220101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			70102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan

				Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			7010220203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			70102203	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
			7010220301	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			7010220302	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
			70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
			7010220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
			7010220403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			70104		

		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas
			70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
			7010420102	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
			7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			70104202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
			7010420201	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
			70103203		

				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat
			7010320302	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
			7010320301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			7010320304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa
			7010320101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			7010320102	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
			7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan
			70105201		

				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan
			7010520102	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			7010520103	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
			7010520104	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
			7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan				Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah
			XXX01209		

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
			XXX0120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
			XXX0120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
			XXX0120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			XXX0120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi
			XXX0120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi
			XXX01206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum
			XXX0120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			XXX0120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			XXX0120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			XXX0120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			XXX0120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			XXX0120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			XXX0120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			XXX01208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan
			XXX0120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			XXX0120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			XXX0120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			XXX01207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang
			XXX0120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			XXX0120710		

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			XXX0120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
			XXX01201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			XXX0120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			XXX0120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			XXX01202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan
			XXX0120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			XXX0120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan dalam rangka tercapainya persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan.
2. Meningkatkan pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan Kecamatan dan Desa yang baik dan benar.
2. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa.
3. Meningkatkan Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.
4. Meningkatkan Fasilitas kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Sumbang.
5. Peningkatan Penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.

6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pengembangan kerjasama antar organisasi pemerintah dengan Dinas Instansi di tingkat Kecamatan.
9. Peningkatan pengawasan dan disiplin PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Fasilitasi program-program nasional/pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan sarana prasarana desa-desa diwilayah Kecamatan Sumbang.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 5.1:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan; Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan sesuai SOP	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan di Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - b. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Target kinerja serta pendanaan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
Tahun 2024-2026

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja dan Pendanaan						Akhir Renstra	
				2024		2025		2026		Target	Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					2,658,709,000		2,720,159,000		2,849,208,000		8.228.076.000
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	progres positif	100	2,658,709,000	100	2,720,159,000	100	2,849,208,000	100	8.228.076.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	progres positif	100	165,999,999	100	206,000,000	100	184,999,999	100	556.999.998
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	%	progres positif	100	15,000,000	100	57,000,000	100	20,500,000	100	92.500.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	progres positif	100	15,000,000	100	57,000,000	100	20,500,000	100	92.500.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata	Dokumen	akumulatif	29	5,500,000	29	5,500,000	29	6,000,000	87	17.000.000

	pemerintahan desa										
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	akumulatif	14	6,500,000	14	6,000,000	14	9,500,000	42	22.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	akumulatif	0	0	6	42,000,000	0	0	6	42.000.000
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Dokumen	akumulatif	28	3,000,000	24	3,500,000	28	5,000,000	80	11.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	progres positif	91	28,000,000	92	29,000,000	93	35,000,000	93	92.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	%	progres positif	100	3,500,000	100	3,500,000	100	4,000,000	100	11.000.000

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	akumulatif	92	3,500,000	92	3,500,000	92	4,000,000	276	11.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	%	progres positif	100	8,000,000	100	7,500,000	100	9,000,000	100	24.500.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	9	8,000,000	9	7,500,000	9	9,000,000	27	24.500.000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	progres positif	100	6,500,000	100	8,000,000	100	12,000,000	100	26.500.000

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	akumulatif	1	4,000,000	1	5,000,000	1	8,000,000	3	17.000.000
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	progres positif	4	2,500,000	4	3,000,000	4	4,000,000	4	9.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	progres positif	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	akumulatif	9	5,000,000	9	5,000,000	9	5,000,000	27	15.000.000

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	akumulatif	38	5,000,000	38	5,000,000	38	5,000,000	114	15.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	progres positif	100	43,000,000	100	43,000,000	100	49,000,000	100	135.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	progres positif	100	39,000,000	100	39,000,000	100	45,000,000	100	123.000.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	akumulatif	12	4,000,000	12	4,000,000	12	10,000,000	36	18.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	36	105.000.000

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	progres positif	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	12.000.000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	akumulatif	12	4,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	36	12.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	progres positif	100	47,999,999	100	45,000,000	100	48,499,999	100	141.999.998
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	progres positif	100	13,500,000	100	11,000,000	100	14,000,000	100	38.500.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	progres positif	4	3,500,000	4	2,500,000	4	4,000,000	4	10.000.000

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	progres positif	4	5,000,000	4	3,500,000	4	5,000,000	4	13.500.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	akumulatif	19	5,000,000	19	5,000,000	19	5,000,000	57	15.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	%	progres positif	100	34,499,999	100	34,000,000	100	34,499,999	100	102.999.998
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	progres positif	6	7,000,000	6	7,000,000	6	7,000,000	6	21.000.000
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	akumulatif	4	7,000,000	4	7,000,000	4	7,000,000	12	21.000.000

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	4	20,499,999	4	20,000,000	4	20,499,999	12	60.999.998
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	progres positif	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	96.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	progres positif	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	96.000.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	akumulatif	60	8,000,000	60	8,000,000	60	8,000,000	180	24.000.000
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	akumulatif	60	8,000,000	60	8,000,000	60	8,000,000	180	24.000.000

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Orang	akumulatif	10	8,000,000	10	8,000,000	10	8,000,000	30	24.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	akumulatif	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	3	24.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	100	2,492,709,001	100	2,514,159,000	100	2,664,208,001	100	7.671.076.002
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	progres positif	100	145,000,000	100	157,000,000	100	175,000,000	100	477.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	progres positif	9	60,000,000	9	65,000,000	9	75,000,000	9	200.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	progres positif	8	10,000,000	5	12,000,000	2	15,000,000	2	37.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	25	50,000,000	25	55,000,000	25	60,000,000	25	165.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	45.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	progres positif	100	152,000,000	100	160,500,000	100	269,788,120	100	582.288.120
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,000,000	3	16.500.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	4	30,000,000	4	30,000,000	4	55,000,000	12	115.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	10	12,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	30	42.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	24	50,000,000	24	55,000,000	24	85,000,000	72	190.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	6	45.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	20	30,000,000	20	30,000,000	30	83,788,120	70	143.788.120
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	akumulatif	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	21	30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	progres positif	100	458,781,280	100	458,781,280	100	458,781,280	100	1.376.343.840
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	Laporan	akumulatif	72	90,000,000	72	90,000,000	72	90,000,000	216	270.000.000

	Air dan Listrik yang Disediakan										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					358,781,280		358,781,280		358,781,280		1.076.343.840
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	96	358,781,280	96	358,781,280	96	358,781,280	288	1.076.343.840
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	36	30.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	%	progres positif	100	41,289,120	100	47,239,120	100	65,000,000	100	153.528.240
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	5	16,289,120	5	22,239,120	5	30,000,000	15	68.528.240
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	4	10,000,000	4	10,000,000	4	20,000,000	12	40.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	3	45.000.000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	5	5,500,000	5	5,500,000	5	5,500,000	15	16.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	3	2,500,000	3	2,500,000	3	2,500,000	9	7.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	akumulatif	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,000,000	6	9.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	progres positif	100	1,690,138,601	100	1,685,138,600	100	1,690,138,601	100	5.065.415.802
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	progres positif	12	1,665,138,601	12	1,665,138,600	12	1,665,138,601	12	4.995.415.802
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	36	25,000,000	36	20,000,000	36	25,000,000	108	70.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Kecamatan Sumbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Sumbang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2022	2024	2025	2026	
1.	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	0	100	100	100	100
2.	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	0	100	100	100	100
3.	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	71.75	85.95	86.05	86.15	86.15

BAB VIII PENUTUP


Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Sumbang menyajikan agenda utama perencanaan pelayanan pemerintahan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pelayanan pemerintahan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi pelayanan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Sumbang agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Kecamatan Sumbang agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

- kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Sumbang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumbang, 28 April 2023
PL. CAMAT SUMBANG



OMAR UDAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770104 199603 1 002